



**BUPATI DAIRI**

**PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang: a. bahwa setiap Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
- b. bahwa untuk menyelesaikan ganti rugi keuangan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dairi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Dairi;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau sebutan lain adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dairi;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya;
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Aparat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;

13. Pejabat lain adalah setiap orang atau Pejabat yang mengelola atau menggunakan keuangan daerah (uang, surat berharga atau barang daerah) selain dari Bendahara atau PNS bukan Bendahara dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah;
14. Kerugian Daerah, adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
15. Perbendaharaan Daerah adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD;
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
18. Uang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
20. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud;
22. Kekurangan Perbendaharaan, adalah selisih kurang saldo buku kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan berada dalam pengurusan Bendaharawan;
23. Tuntutan Perbendaharaan, adalah suatu tatacara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
24. Tuntutan Ganti Rugi, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat lain atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
25. Force Majeure adalah kerugian daerah karena diluar kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dimana Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara tersebut tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya akibat bencana, seperti; gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran serta kebijaksanaan Pemerintah seperti kebijaksanaan moneter, menyusut, mengurai dan menguap.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah yang berada pada :

- a. SKPD dan Jajaran dibawahnya;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Pemerintah Desa.

## **BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 3**

Informasi mengenai dugaan atau adanya kekurangan atau kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Hasil pengawasan melekat dan atau pemberitahuan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi atas laporan pertanggung jawaban oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan Bupati;
- d. Informasi dari masyarakat perorangan atau kelompok;
- e. Media Massa.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Aparat Pemerintah Daerah yang mengetahui terjadinya kerugian daerah wajib melaporkan kepada atasan langsung/Pimpinan SKPD-nya / Inspektorat / Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah tersebut diketahui.
- (2) Setiap Atasan langsung/Pimpinan SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah/dan Kepala Desa apabila mengetahui terjadinya kerugian daerah dilingkungan kerjanya wajib melaporkannya atau memberitahukannya kepada Bupati dengan tembusan BPK-RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah tersebut diketahui.
- (3) Bentuk laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan, Bupati menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan kerugian daerah.
- (2) Hasil Pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan.
- (3) Laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang pelaku, jumlah, sebab, waktu dan tempat terjadinya kerugian daerah serta kesanggupan dari pelaku untuk mengembalikan/menyelesaiakannya yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta bukti-bukti pendukung lainnya.
- (4) Apabila Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain tidak terbukti melakukan tindakan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian daerah, baik langsung maupun tidak langsung menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Atasan langsung/Pimpinan SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah, dan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan selesai, agar masalah tersebut tidak dilanjutkan dan dihapus.

## **BAB IV KERUGIAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Penggantian Kerugian Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain terbukti melakukan tindakan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian daerah, baik langsung maupun tidak langsung menguntungkan diri sendiri atau orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai ataupun angsuran.
- (3) Penggantian kerugian daerah secara tunai dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM diterbitkan.
- (4) Penggantian kerugian daerah secara angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak SKTJM diterbitkan.

### **Bagian Kedua Penetapan Kerugian Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Dugaan kerugian daerah menjadi pasti, setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian daerah dimaksud yang menjadi tanggung jawab Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan tentang Tuntutan Kerugian Daerah.
- (3) Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan menyampaikan SKTJM beserta barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (4) Bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan**

#### **Paragraf 1 Cara Penyelesaian**

#### **Pasal 8**

- Tuntutan Perbendaharaan dapat diselesaikan dengan cara:
- a. membuat SKTJM;
  - b. menetapkan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara. ↵

## **Paragraf 2**

### **S K T J M**

#### **Pasal 9**

- (1) Bendahara yang terbukti melakukan tindakan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian daerah dapat mengganti kerugian daerah dengan pembayaran secara tunai dan angsuran dengan disertai barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (2) Penggantian kerugian daerah secara tunai dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM diterbitkan.
- (3) Penggantian kerugian daerah secara angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak SKTJM diterbitkan.
- (4) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara umum dengan surat kuasa menjual kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (5) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang bersangkutan dengan memotong dari penghasilan yang diterimanya atau cara lain yang dimungkinkan.
- (6) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kelebihanannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 3**

### **Pembebanan Kerugian Daerah Sementara**

#### **Pasal 10**

- (1).Bendahara yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2).Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK-RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3).Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hak untuk melakukan sita jaminan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4).Bentuk Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi**

### **Paragraf 1 Cara Penyelesaian**

#### **Pasal 11**

Tuntutan Ganti Rugi dapat diselesaikan dengan:

- a. membuat SKTJM;
- b. menetapkan Tuntutan Ganti Rugi. *27*

## **Paragraf 2**

### **SKTJM**

#### **Pasal 12**

- (1) Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai dan angsuran dengan disertai barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (2) Penggantian kerugian daerah secara tunai dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM diterbitkan.
- (3) Penggantian kerugian daerah secara angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak SKTJM diterbitkan.
- (4) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara umum dengan surat kuasa menjual kepada Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (5) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang bersangkutan dengan memotong dari penghasilan yang diterimanya atau cara lain yang dimungkinkan.
- (6) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kelebihannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 3**

### **Tuntutan Ganti Rugi**

#### **Pasal 13**

- (1) Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
  - a. pelaku;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang dinyatakan dengan rupiah;
  - c. alasan dilakukannya penuntutan;
  - d. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri yaitu; 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.
- (3) Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan pembelaan diri kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.
- (4) Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembebanan Kerugian Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lainnya dan harus sudah lunas dalam paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya Keputusan Bupati dimaksud.
- (6) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini. ↵

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara meninggal dunia, tuntutan ganti rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menimbulkan kerugian daerah tersebut.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain melarikan diri dan tidak diketahui ahli warisnya, maka atas kerugian Daerah tersebut diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Kerugian Daerah.
- (3) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI PEMBAYARAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Pasal 15**

Pembayaran pengembalian kerugian daerah dilakukan oleh yang bersangkutan, ahli waris, pengampu atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara, Pengadilan Negeri, Kejaksaan atas nama yang bersangkutan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara yang dihunjuk.

#### **Pasal 16**

Pimpinan SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik atau setiap semester kepada Bupati.

### **BAB VII DALUWARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk membayar ganti rugi jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Untuk kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut waktu daluarsanya 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan atau kelalaian dilakukan.
- (3) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk membayar kerugian daerah menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

### **BAB VIII PEMBEBASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila :
  - a. Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah yang sebenarnya/sesungguhnya;

f c. daluwarsa. 27

- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari BPK-RI dan persetujuan Menteri Keuangan RI.
- (3) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX PENGHAPUSAN**

### **Pasal 19**

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. pelaku yang menimbulkan kerugian daerah atau ahli waris atau pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku yang menimbulkan kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku yang menimbulkan kerugian daerah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparat Pemerintah Daerah tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris atau harta benda;
- d. *force majeure*.

### **Pasal 20**

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris atau pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian atas permohonan pelaku atau ahli waris atau pengampunya.
- (3) Bila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Kerugian Daerah, terlebih dahulu Bupati meminta pertimbangan dari BPK-RI dan persetujuan Menteri Keuangan RI.
- (4) Bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 21**

- (1) Apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Aparat Pemerintah Daerah tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda atau ahli warisnya tidak mampu, Pimpinan SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah, Kepala Desa yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Apabila usul penghapusan memenuhi persyaratan selanjutnya penyelesaian penghapusan kerugian daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

### **Pasal 22**

- (1) Apabila terjadi *Force Majeure* Pimpinan SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah, Kepala Desa yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya *force majeure* dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menolak atau menyetujui usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian atas permohonan Pimpinan SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah, Kepala Desa. ↵

- (3) Bila Bupati menyetujui usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Kerugian Daerah akibat *force majeure* terlebih dahulu meminta persetujuan dari BPK-RI dan Menteri Keuangan RI.

## **BAB X KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 23**

- (1) Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (2) Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

Aparat Pemerintah Daerah yang mengetahui terjadinya kerugian daerah tetapi tidak melaporkannya kepada Atasan langsung atau Pimpinan SKPD nya, Inspektorat, dan Bupati dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

- (1) Untuk membantu Bupati menetapkan kebijaksanaan penyelesaian kerugian daerah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati jumlah anggotanya harus ganjil serta paling banyak 9 (sembilan) orang, yang unsur-unsurnya terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau sebutan lain sebagai Sekretaris;
  - d. Asisten yang membidangi keuangan dan aset;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - f. Kepala Bagian Hukum;
  - g. Pejabat eselon III pada Inspektorat;
  - h. Kabid Aset dan Kabid Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan, menghitung, menginvestarisasi, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus kerugian daerah
  - b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian kerugian daerah

- c. Memberikan saran dan pertimbangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.
  - d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kerugian daerah secara periodik kepada BPK-RI dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Sekretariatnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Biaya yang diperlukan dalam penanganan tuntutan ganti kerugian daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi atau dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 September 2010

**BUPATI DAIRI,**

**KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ARSENIUS MARBUN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR 11**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : II Tahun 2010  
Tanggal : 30 September 2010

**NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA**

Sidikalang, tanggal.....

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan terjadinya  
kekurangan Uang/Barang

Kepada :  
Yth. Bupati Dairi  
di-

**Sidikalang.**

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh (Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Barang dan lain-lain) a.n.....pangkat/gol.ruang Nip.....yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp.....(Dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

- 1.....
- 2.....
- 3.dst (yang berkaitan dengan kasus).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai Pertanggung jawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap (Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Barang dan lain-lain) yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Atasan langsung Ketua DPRD/Pimpinan  
SKPD/Pimpinan Perusahaan /  
Kepala Desa,

Nama jelas  
Pangkat  
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua BPK-RI, di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kementerian Dalam Negeri RI up/ Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara up/ Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
6. Inspektur Kabupaten Dairi.

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Alamat : .....

No. & Tgl. SK Pengangkatan dalam jabatan /tugas, sebagai..... (Bendahara Penerimaan /Bendahara Pengeluaran dan lain-lain) menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan secara (lunas/angsur) kerugian daerah sejumlah tersebut diatas ke Kas Daerah di.....dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, atau mengangsur dalam jangka waktu 2 ( dua ) tahun sejak menandatangani SKTJM.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani SKTJM atau 2 ( dua ) tahun sejak saya menandatangani SKTJM ini, ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dairi dapat menjual atau melelang jaminan tersebut.

Mengetahui

meterai cukup

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah  
Sekretaris Daerah,

( Bendahara / Pegawai Negeri  
Bukan Bendahara, Pejabat  
lain yang mengganti kerugian  
daerah)

Nama jelas.....  
Pangkat.....  
NIP.....

Saksi-Saksi:

1. Ketua DPRD/Pimpinan SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah/Kepala Desa \_\_\_\_\_
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah \_\_\_\_\_
3. Tim Pemeriksaan \_\_\_\_\_

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI DAIRI,

Menimbang: a.bahwa oleh karena Saudara.....sampai dengan batas waktu yang dijanjikan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak belum dapat melunasi kerugian daerah, maka perlu menetapkan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;

b.bahwa Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131).
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor.....Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

Memperhatikan: 1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) an.....Nomor.....tanggal.....

2. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Surat..... Nomor.....tanggal .....

#### MEMUTUSKAN

**f Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA**

- KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara \_\_\_\_\_ (Nama/Pangkat/Jabatan/ NIP) sebesar Rp.....(dengan huruf).
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah supaya menagih dan meminta kepada Saudara \_\_\_\_\_ untuk menyetor ke kas daerah pengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila sampai batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Saudara terima, tidak mengajukan keberatan/pembelaan dan atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, BPK-RI akan menerbitkan Keputusan tentang Pembebanan Kerugian Daerah.
- KEEMPAT f: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal.....

BUPATI DAIRI,

.....

Tembusan:

1. Ketua BPK-RI, di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri RI up/ Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan ;
4. Gubernur Sumatera Utara up/ Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, di Sidikalang;
6. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang
7. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI DAIRI,

Menimbang: a.bahwa secara Yuridis formal Saudara.....dinyatakan telah merugikan keuangan daerah , sehingga perlu menetapkan Pembebanan Kerugian Daerah;

b.bahwa Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131).
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor.....Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

Memperhatikan: 1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) an.....Nomor.....tanggal.....

2. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Surat..... Nomor.....tanggal .....

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

KESATU : Membebaskan Pengganti Kerugian Daerah kepada :

1. Saudara.....NIP.....Pangkat.....  
Jabatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Saudara.....NIP.....Pangkat.....  
Jabatan.....sebesar Rp.....(.....)

KEDUA : Wajib membayar seluruh kerugian daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ,untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal.....

BUPATI DAIRI,

.....

Tembusan:

1. Ketua BPK-RI, di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri RI up/ Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan ;
4. Gubernur Sumatera Utara up/ Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, di Sidikalang;
6. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang
7. Yang bersangkutan.

Lampiran V : PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 11 Tahun 2010  
Tanggal : 30 September 2010

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR  
TENTANG  
PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI DAIRI,

Menimbang: a.bahwa berhubung keberadaan dan alamat Saudara.....sampai sekarang tidak diketahui, maka terhadap yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan Tuntutan Ganti Rugi.

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pencatatan Ganti Rugi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131).
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor.....Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala.....Nomor.....tanggal.....tentang tidak diketahuinya keberadaan Pelaku Kerugian Daerah (Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain) beserta keluarganya/ahli warisnya;
  2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.....dengan diketahui oleh Camat.....Nomor.....tanggal.....yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain dimaksud itu bersama keluarganya dan anaknya kini di Desa.....tidak ada dan tidak diketahui kemana perginya.
  3. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan surat Nomor... Tanggal....Tempat....Surat Ketua BPK-RI Nomor....Tanggal....Perihal....Pertimbangan Kerugian Daerah Sebesar Rp.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara .....(Nama/Nip/Jabatan/Unit Kerja) sebesar Rp.....(dengan huruf).

KEDUA : Bupati Dairi dapat melakukan penuntutan, apabila dikemudian hari keberadaan Saudara sebagaimana disebut pada Diktum KESATU diketahui keberadaannya.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, Bupati tidak dapat menerbitkan Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal.....

BUPATI DAIRI,

Tembusan:

1. Ketua BPK-RI, di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri RI up/ Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan ;
4. Gubernur Sumatera Utara up/ Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, di Sidikalang;
6. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang
7. Yang bersangkutan.

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : // Tahun 2010  
Tanggal : 30 September 2010

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI DAIRI,

Menimbang: a.bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Tim, ternyata Saudara.....dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131).
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor.....Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil  
Pemeriksaan.....Nomor.....tanggal.....berserta  
lampirannya;

2. Surat dari.....mantan Pegawai Negeri bukan Bendahara  
atau Pejabat Lain pada SKPD/Unit Kerja.....dalam suratnya  
tanggal.....mengenai Permohonan dapat dibebaskan dari  
kewajiban untuk membayar/menyelesaikan pembayaran yang  
menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp.....(dengan  
huruf) dikarenakan tidak bersalah;

4. Surat Badan Pemeriksa Keuangan  
 Nomor.....tanggal.....perihal Pertimbangan Kerugian  
 Daerah sebesar Rp.....untuk dicatat dan sementara waktu  
 ditunda penagihannya.
5. Surat Menteri Keuangan Daerah  
 Nomor.....tanggal.....tentang Persetujuan  
 Penghapusan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh  
 Saudara.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH,
- KESATU : Menghapuskan Tagihan Daerah atas tanggung jawab Saudara.....(Nama/NIP/Unit Kerja) dalam Daftar Piutang Daerah, namun hak tagih Pemerintah Kabupaten Dairi masih tetap ada apabila dikemudian hari ternyata yang bersangkutan/keluarganya/ahli warisnya mampu membayar kembali.
- KEDUA : Menampung piutang tersebut kedalam Daftar Piutang Ragu-ragu yang dicatat tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
 pada tanggal.....

BUPATI DAIRI,

Tembusan:

1. Ketua BPK-RI, di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri RI up/ Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan ;
4. Gubernur Sumatera Utara up/ Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, di Sidikalang;
6. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang
7. Yang bersangkutan.